

Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Rangkuman) PPKn kelas 7 KurMa 2021

Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar.
2. Peserta didik mampu menjelaskan perumusan, pengesahan, dan perubahan UUD NRI Tahun 1945.
3. Peserta didik berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari.

Peta Konsep

Norma dan UUD NRI Tahun 1945

- Norma Masyarakat
- Hak dan Kewajiban pada Norma
- Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Hukum Tertulis
- Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
- Amendemen UUD NRI Tahun 1945

Ketika Amira Mengantungi Sampah

Amira seorang anak tunggal, tidak punya kakak maupun adik. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di Bogor, Jawa Barat. Hanya bertiga di rumah, maka makanan yang perlu disiapkan sehari-hari pun sedikit. Keperluan lainnya sedikit. Maka sampah di rumah juga sedikit.

Ayah dan ibunya mengajari Amira. Walaupun hanya sedikit, sampah di rumah tetap harus dikelola. Tidak boleh dibiarkan atau dibuang begitu saja. Di rumah tentu ada tempat sampah. Namun tempat sampah itu hanya dipakai buat tempah sampah kering. Seperti sampah berupa plastik, kertas, kaleng, kayu dan sebagainya.

Lalu di mana sampah basah harus dibuang? Ayah Amira menggali lubang di halaman rumah mereka. Sampah basah seperti sisa makanan dan dedaunan dibuang ke sana. Dibiarkan untuk membusuk menjadi humus yang bisa dipakai untuk pupuk tanaman. Dengan begitu rumah Amira selalu bersih.

Meskipun begitu, ibu Amira menemukan hal aneh pada anaknya. Saat mengambil rok seragam sekolah anaknya, Ibu Amira beberapa kali menemukan sampah di saku rok itu. Kadang berupa kertas atau plastik bekas bungkus jajanan. "Mengapa ada sampah di sini?" tanya ibunya.

"Amira tidak menemukan tempat sampah," jawabnya. Maka sampah itupun dikantongi, dibawanya pulang. Amira memang sudah diajari cara mengelola sampah. Rumusnya adalah TSP. T adalah 'Tahan'. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. S adalah 'Simpan' sampah di tempatnya. P adalah 'Pungut' kalau menemukan sampah.

Ayah Amira mendapat ilmu TSP dari Aa Gym, seorang Ustadz di Bandung. Kalau mau hidup sehat, menurut Aa Gym, setiap orang harus mempraktikkan TSP untuk mengelola sampah. Harus T – tahan untuk tak membuang sampah sembarangan, S -- simpan sampah hanya di tempatnya, serta P --pungut sampah yang ditemukan.

Amira mempraktikkan TSP itu. Biasanya ia membawa kantung khusus di tas buat menyimpan sementara sampah. Kalau lupa membawa kantung itu, ia akan memasukkan sampah ke saku bajunya sendiri sampai ketemu tempat sampah yang benar.

Sumber gambar: www.siedoo.com/siedoo (2019)

H24.P1: 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka agar hidup damai dan tertib perlu aturan/hukum yang dipatuhi oleh semua warga Negara.

P2: norma kesopanan/masyarakat/kelompok.

P3: perlu adanya norma-norma.

A. Norma Masyarakat

P4: budaya salam.

P5: norma-norma diperlukan agar suasana hidup tertib dan damai.

H25: 1. Pengertian Norma

P1: norma adalah "Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat."

P2: bersifat mengikat maka norma harus dipatuhi bila tidak dikenakan sanksi atau hukuman ringan maupun berat.

P3: Di Aceh melanggar norma dicambuk punggungnya, Di Kalimantan dan Papua sanksi membayar denda berupa hewan ternak (norma adat/masyarakat/kesopanan).

P4: norma berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan sekolah umumnya merupakan norma tertulis.

P5: norma tidak tertulis berkembang dari kebiasaan bersama. Contoh membantu tetangga yang berduka.

2. Nilai Penting Norma

P6: menurut Soerjono Soekanto norma adalah "Agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan."

H26.P1: Di antara nilai penting norma adalah: **a.** Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, contohnya peraturan lalulintas. **b.** Mencegah benturan

kepentingan antarwarga, contoh waktu ibadah kegiatan lain dihentikan. **c.** Membentuk akhlak atau karakter manusia. Contoh, taat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. **d.** Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Contohnya anjuran pakai masker disaat pandemi Covid-19. **e.** Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh melapor-menggugat ke polisi sampai dengan pengadilan.

Senin-Kamis, 4-7-9-2023

H27.P1: nilai penting utama norma adalah keadilan di masyarakat (sila ke-5)

P2: membudayakan norma dengan memberlakukan sanksi: **Sanksi bersifat ringan** = teguran atau peringatan, Sedangkan **sanksi yang berat** berupa denda dan penjara hingga hukuman mati atau seumur hidup.

3. Jenis Norma ada 4:

- a. Norma agama: bersumber pada hukum agama atau kitab suci (Allah/Tuhan Yang Maha Esa). berisi perintah dan larangan. Bertujuan mengatur/mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
- b. Norma susila: berasal dari hati nurani manusia. mengajarkan untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. dapat membedakan perbuatan baik dan buruk.
- c. Norma sosial/kesopanan/masyarakat/adat: bersumber dari tatakrama/kebiasaan masyarakat, bersifat local, berawal dari hubungan antar manusia kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama.
- d. Norma hukum: merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. dibuat oleh pemerintah, bersifat tegas, memaksa, dan sanksi pasti. sanksi berupa hukuman denda, penjara, denda dan penjara.

4. Norma dan Nilai-nilai Pancasila

- a. Norma ketuhanan = menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
- b. Norma kemanusiaan = nilai kemanusiaan bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama.
- c. Norma persatuan: = nilai persatuan, perdamaian, menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun fisik, tertib, disiplin, dan bekerja keras.
- d. Norma kerakyatan = nilai kerakyatan. Seperti berkomunikasi dan berdialog, bermusyawarah, dan berdemokrasi. Tetapi Mementingkan bergotong royong/bekerja sama.
- e. Norma keadilan social = nilai keadilan social mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri.

H29

B. Hak dan Kewajiban pada Norma

P3: guru berhak melakukan proses pembelajaran, siswa berhak mendapatkan bimbingan pembelajaran

P4: hak harus diperoleh dan kewajiban harus dilakukan

Halaman 30

1. Pengertian Hak

P1: hak = milik = punya. misalnya buku saya=hak saya

P2: hak: wewenang/kekuasaan yang diakui kelompok/masyarakat. Contoh guru dan siswa

P3: siswa berhak mendapat kasih sayang, penghargaan dari sesama siswa. Maka harus saling mengasihi dan menghargai.

P4: Setiap orang berhak mendapat manfaat dari norma yang merupakan haknya.

P5: hak asasi manusia (HAM) ada sejak ia dalam kandungan-lahir. Contoh hak hidup, berpendat, beragama (silahkan lihat google)

P6: hak dan kewajiban harus seimbang.

H31.P1: wajib = harus dilaksanakan.

P2: kewajiban pelajar = belajar

P3: Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. 1). Kepada Allah/TYME. 2) kepada sesama.3) kepada alam. Dalam agama hindu disebut Tri Hita Karana Artinya 'tiga penyebab kebahagiaan'.

P4: mengikuti perintah, menjauhi larangan Allah.

P5: 4 norma di atas = 5 nilai-nilai Pancasila

P6: kewajiban pada alam = norma agama = menjaga lingkungan

H32.P1: Norma sosial/kesopanan/masyarakat/adat pada alam: melarang penebangan pohon, dilarang perburuan hewan dan keharusan menjaga sumber air. UU perlindungan alam No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Penerapan Hak dan Kewajiban

P3: Hak dan kewajiban selalu berbarengan, jadi lakukan dengan penuh tanggung jawab.

P4: bila P3: jalan otomatis Hak dan Kewajiban (H & K) tertunaikan.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Penuhi Hak Orang Lain - Jalankan Semua Kewajiban – Minta Hak Sendiri

Siswa Aktif

Salinlah tabel ini di bukumu. Coba kenali apa saja kewajiban dan hakmu! Di rumah, di sekolah, serta di lingkungan sekitar. Tuliskan kewajiban dan hak tersebut dalam tabel, bila perlu dengan tulisan berwarna-warni, serta disertai coretan gambar semampumu.

Lingkungan	Kewajiban	Hak
Di rumah	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Di sekolah	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Di masyarakat	1. 2. 3.	1. 2. 3.

C. Undang-Undang NRI Tahun UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara

H33.P1: Di keluarga norma/aturan: Seperti aturan untuk beribadah, aturan dalam berbicara, aturan menjaga kebersihan, aturan untuk saling membantu.

P2: Di lingkungan sekolah: aturan seragam, aturan untuk mengikuti pelajaran, aturan untuk menghormati guru dan para petugas di sekolah, aturan tidak boleh bertentangan karena akan menimbulkan kebingungan pada siswa.

P3: Di masyarakat aturan tentang: mengelola sampah warga, menjaga keamanan lingkungan, mencegah / menghindari wabah penyakit.

P4: hukum tertulis Negara = UUD 1945.

Halaman 34:

- **Peraturan**
- **daerah provinsi,**
- **peraturan daerah**
- **kabupaten/kota**
- **Undang-Undang/Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden = bagaikan batang ranting pohon**

1. Perlunya Dasar Hukum Tertulis

P2: dasar hukum tertulis adalah batang utama pohon (UUD 1945), undang-undang serta peraturan-peraturan di dalam negara adalah seperti batang dan rantingnya.

P3: Agar tidak bertentangan perlu hukum tertulis Pancasila – UUD1945 sampai dengan (s/d) Perda.

2. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis

P4: dasar Negara adalah Pancasila.

P5: Dasar hukum tertulis disusun berdasarkan Pancasila adalah UUD 1945

Siswa Aktif

Buatlah gambar pohon besar dimulai dari membuat batangnya. Tuliskan apa kewajiban kalian yang terpenting sebagai siswa pada gambar batang pohon tersebut. Selanjutnya, catat apa saja yang juga menjadi kewajiban kalian sebagai siswa? Berapa banyak kewajiban-kewajiban tersebut? Gambarlah dahan pohon sebanyak kewajiban kalian itu, lalu masing-masing kewajiban dituliskan pada satu dahan yang berbeda. Selanjutnya lengkapilah gambar pohon tersebut dengan ranting-ranting serta dedaunan. Tunjukkan gambar itu pada rekan sebangku kalian, dan diskusikan bersama.

H 35. D. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

P2: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dipimpin Radjiman Wedyodiningrat di Gedung Chuo Sangi-in di Jakarta Sidang I. rancangan Pancasila Sidang II. Rancangan UUD 1945

1. Perumusan UUD NRI Tahun 1945

P3: Sidang pertama BPUPK 1 Juni 1945 melahirkan Pancasila sebagai dasar Negara diibaratkan pohon=akarnya.

P4: BPUPK menugasi Panitia Sembilan untuk menyusun sila-sila Pancasila. 22 Juni 1945 dijadikan pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis Pancasila pun dimasukkan menjadi inti Mukadimah atau Pembukaan dasar hukum tertulis.

H36.P1: sidang kedua BPUPK tanggal 10-17 Juli 1945 (berisi Rancangan) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut batang tubuh.

P2: Panitia Dasar hukum tertulis, 19 orang diketuai Soekarno. Membentuk Panitia Keuangan dan Perekonomian dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Panitia Pembela Tanah Air (PETA) diketuai Abikusno Cokrosuyoso.

P3: Panitia Dasar hukum tertulis pun bermusyawarah 11 Juli 1945. Isinya: 1) Panitia perancang UUD 1945, 2) bentuk negara kesatuan atau unitaris. 3) kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden.

P4: Panitia Perancang UUD 1945 anggota Ahmad Subarjo, Sukiman dan Parada Harahap menyepakati (1) lambang negara; (2) negara kesatuan; (3) sebutan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.

P5: BPUPKI bersidang menetapkan tiga hal: 1) pernyataan tentang Indonesia merdeka. 2) Pembukaan dasar hukum tertulis. (UUD 1945).3) batang tubuh dasar hukum tertulis (pasal-pasal UUD 1945)

H37.P1: isi Rancangan UUD 1945:

- a. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda, dan pulau-pulau di sekitarnya.
- b. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.

- c. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.
- d. Bendera nasional adalah sang saka Merah Putih
- e. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

16 Juli 1945, naskah diterima dalam sidang BPUPKI dengan suara bulat.

2. Proses Pengesahan UUD NRI 1945

P2: BPUPK dibubarkan. PPKI yang mengambil alih tugas penyiapan kemerdekaan Indonesia.

P3: 16 Agustus 1945 sidang I PPKI: 1) menetapkan Soekarno= Presiden dan Mohammad Hatta= Wakil Presiden RI, 2) Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menyusun kelengkapan pemerintahan 3) mengesahkan Pembukaan UUD 1945. PPKI, 17 Agustus 1945=Jumat 9 Ramadhan 1364 Hijriah Indonesia merdeka. 18 Agustus, PPKI melanjutkan sidangnya.

P5: 19 Agustus 1945 Resmiah UUD 1945 dasar hukum tertulis.

P6: akar pohon yang kuat berupa Pancasila dan UUD 1945.

Sidang 1 BPUPK

□ 29 Mei – 1 Juni

□ Membahas konsep dasar negara

□ Dibentuk panitia kecil

Sidang 2 BPUPK

□ 10 – 17 Juli

□ Dibentuk tiga panitia dalam rangka membahas undang-undang

Sidang PPKI

□ 18 Agustus 1945

□ Disahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara

3. Sistematika UUD NRI Tahun 1945

H38.PI: sistematika UUD 1945 1) bagian pembukaan. 2) bagian batang tubuh. 3) bagian penjelasan. Setelah dilakukan perubahan =amendemen menjadi pembukaan dan pasal-pasal.

P2: UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

P3: Lampiran penjelasan UUD 1945 terdapat di dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7, tanggal 15 Februari 1946.

Siswa Aktif

Bentuklah kelompok terdiri atas lima siswa. Bacalah bersama-sama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di sana tertulis kata "adil makmur." Diskusikan bersama, menurut kalian masyarakat yang adil makmur itu seperti apa. Buatlah gambar di kertas besar, kalau bisa menggunakan spidol, kehidupan yang adil makmur itu seperti apa? Majulah ke depan kelas bergantian setiap kelompok, menunjukkan gambar tersebut dan menceritakan isinya pada teman-teman di kelas.

H39.

E. Amendemen UUD NRI Tahun 1945

P1: perubahan = amendemen UUD 1945 dari tahun 1999 hingga tahun 2002.

P2: MPR yang melakukan amendemen dapat memilih pemimpin secara langsung. (eksekutif =presiden, gubernur, walikota,dan bupati. Legislative=DPR, DPD, DPRD I, DPRD II)

1. Tahap Perubahan

P3: Amendemen UUD 1945 dilakukan sudah empat kali. I. saat Sidang MPR 14-19 Oktober 1999 9 pasal yang dirubah. II siding MPR 1-18 Agustus 2000 mengubah 25 pasal pada lima bab. III mengubah 22 pasal pada Sidang MPR 1-9 November 2001. IV Sidang MPR 1-10 Agustus 2002 mengubah 13 pasal. perubahan itu dilakukan dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai dasarnya.

2. Hasil Perubahan

P5: amendemen I. membatasi masa jabatan presiden dan wakilnya maksimal dua kali masa jabatan = 10 tahun. Setelah itu tidak dapat dipilih lagi.

P6: amendemen II. masyarakat (17 tahun keatas) memilih DPR (legislative)
DPR + DPR = MPR

H40.P1: dulu Presiden dan wakilnya dipilih secara tidak langsung melalui MPR (wakil rakyat). Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung itu amendemen III.

P2: Amendemen keempat: masalah pendidikan pemerintah diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit harus 20 % dari anggaran Negara demi kualitas pendidikan



1. Masa Jabatan Presiden Dibatasi Menjadi Maksimal Dua Kali



2. Warga Memilih Langsung Presiden & Wakil Presiden



3. Warga Memilih Langsung Presiden & Wakil Presiden



4. Anggaran Pendidikan Paling Sedikit 20%.

Ringkasan Materi

1. Kehidupan di keluarga dan masyarakat akan tertib dan damai bila terdapat aturan yang dipatuhi bersama. Aturan itulah norma.
2. Di dalam setiap aturan atau norma selalu ada hak dan kewajiban. Tunaikan dulu kewajiban sebelum menuntut hak.
3. Induk aturan bagi negara atau norma dasar adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini dibuat sebelum Indonesia berdiri.
4. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 melalui proses seperti perumusan sila hingga perubahan rumusan sila pertama.
5. Perubahan atau amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan antara lain dengan membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Refleksi

Bayangkan kehidupan di rumah, di sekolah, serta di lingkungan bertetangga. Bagaimana suasana rumah, sekolah, dan lingkungan tetangga itu bila tidak ada aturan? Akan kacau dan tidak tertib bukan?

Maka dalam kehidupan sehari-hari selalu perlu adanya aturan. Aturan-aturan itulah norma yang harus kita patuhi. Agar dapat mematuhi norma dengan baik, kita perlu tahu apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing. Sedangkan aturan atau norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah UUD NRI Tahun 1945.

Kalian sudah memahami prinsip norma tersebut. Sekarang saatnya untuk mengevaluasi diri. Sudahkah kalian selalu mematuhi aturan yang berlaku, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat? (Tidak pernah/jarang/sering/selalu)

Tautan Pengayaan



Untuk memperkaya pembelajaran bagian norma dan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pindai yang ada di bawah ini:

Sejarah Perumusan UUD 1945 (Buka Puisi)
<https://www.youtube.com/watch?v=icWCfKqcGyQ&t=5/s>



Video Perumusan UUD 1945 (Binatama TV)
<https://www.youtube.com/watch?v=mRQPfkACzUw>

Uji Kompetensi

1. Ada norma di rumah bahwa setiap orang harus merapikan tempat tidur masing-masing sebelum beraktivitas keluar. Anak-anak juga harus merapikan tempat tidur dulu dan membantu menyapu lantai sebelum berangkat ke sekolah. Suatu hari, guru meminta muridnya hari itu untuk datang lebih pagi karena ada acara di sekolah, sehingga tak ada untuk menjalankan norma di rumah tersebut. Apa yang akan kalian lakukan?
2. Sebagai siswa, kalian tentu memiliki kewajiban serta hak masing-masing. Di antara kewajiban tersebut adalah belajar mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan hak siswa adalah menerima bimbingan dari guru. Karena wabah virus Covid-19, kalian harus belajar di rumah dan tidak lagi menerima hak untuk dibimbing di kelas. Sedangkan belajar jarak jauh melalui internet atau daring juga tidak dapat dilakukan karena sarannya tidak mencukupi. Apa yang akan kalian lakukan menyangkut kewajiban dan hak tersebut?
3. Berdasarkan UUD NRI 1945, awalnya presiden Indonesia dapat dipilih berulang kali setiap lima tahun. Melalui amendemen pertama tahun 1999, aturan itu diubah. Setelah lima tahun menjabat, presiden hanya boleh dipilih sekali lagi untuk lima tahun berikutnya. Menurut kalian, apa yang akan terjadi kalau tidak ada amendemen itu? Bagaimana kira-kira keadaan Indonesia tanpa amendemen tersebut?